



P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHLIANTY ALS. NINING ALS. BUNDA Bin H.
UPA DG. KULLE
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 24 Mei 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks BTN Griya Labandu, Kel. Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

- Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2017 ;----
- Penangkapan lanjutan tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan 6 Maret 2017 ;-
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;-----
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;-----
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 ;-----
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;-----
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ; -----
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 ;-----
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Tahap I, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;-----
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Tahap II, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;-----

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan SUNANTA RAHMAT, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaksi, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 25 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban tertanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban, tertanggal 13 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIANTY ALS. NINING ALS. BUNDA Bin H. UPA DG. KULLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara berlanjut dan tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatif pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLIANTY ALS. NINING ALS. BUNDA Bin H. UPA DG. KULLE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair. 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu;
- 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru;
- 1 (satu) gulung kertas Alminium foil;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink;
- 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol;
- 2 (dua) batang pipet warna putih ;
- 4 (empat) batang pireks kaca ;
- 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat penghancur shabu warnah pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih ;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 2 (dua) potongan pipet warna hijau ;
- 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau ;
- 14 (empat belas) batang pipet warna pink ;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompore);
- 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank BRI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam;
- 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER;

Dirampas untuk Negara

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Gibran.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum secara mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum yang mengajukan pembelaannya, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya, mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal, anak-anak Terdakwa sudah tidak sekolah dan tidak ada yang mengurussinya, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya suami Terdakwa yang bernama SUMANTRI Als SUMANTRI ALIAS GEGER supaya dibebaskan, karena apabila dihukum lebih dari 2 tahun maka, suami Terdakwa akan dipecat

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa MUHLIANTY als NINING als BUNDA Bin H. UPA DG KULLE secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi IRFAN SYARIF IBRAHIM als IPPANG Bin IBRAHIM (perkaranya sudah inkraht berdasarkan vonis Putusan PN Bantaeng No. 37/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 27 April 2016 dan putusan PN bantaeng No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2016), saksi MUH. ANSAR als ANCA Bin H. MUSTAMIN (perkaranya sudah inkraht berdasarkan vonis Putusan PN Bantaeng No. 165/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 28 Desember 2016),sekitarbulanJanuari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Griya Labandu Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, denganmelakukan permufakatan jahat beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari senin tanggal 11 januari 2016 saksi IRFAN SYARIF IBRAHIM als IPPANG Bin IBRAHIM menelpon Terdakwa MUHLIANTY als NINING als BUNDA Bin H. UPA DG KULLE untuk dicarikan paketan Narkotika jenis shabu-shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah $\frac{1}{2}$ jam kemudian Terdakwa menelpon saksi Ippang dan menyampaikan agar saksi Ippang pergi kedepan masjid yang berada di BTN. Sasayya. Sesampainyadidepan masjid BTN Sasayya saksi Ippang kemudian bertemu dengan orang suruhan Terdakwa, lalu saksi Ippang menerimapaketan narkotika jenis Shabu-shabu dari orang suruhan Terdakwa.
- Pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita saksi Ippang membeli paketan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks BTN Griya Labandu Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng.
- Pada hari Selasa 06 september 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kompleks BTN Griya Labandu Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, saksi Anca bertemu dengan orang suruhan dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian orang suruhan Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa lalu beberapa saat kemudian keluar dari dalam rumah Terdakwa dengan membawa 1(satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Anca menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan Terdakwa lalu saksi Anca menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari orang suruhan Terdakwa.

- Pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi MUH. ABBAS als LONG Bin BETA MATALATTA ditelpon oleh Ik. Sahril yang mengatakan “ada bahanmu yang 200.000” lalu saksi Long mengatakan “iyo sebentarpi kuantarki” lalu Sahril menjawab “iya cepatko”. Sekitar pukul 12.30 wita saksi Long pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Long mengatakan kepada Terdakwa yang sedang duduk di ruang makan “mau belanja” sambil menyerahkan uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu beberapa saat kemudian keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 paket shabu-shabu yang kemudian diserahkan kepada saksi Long. Sekitar pukul 17.30 wita bertempat di depan kuburan jalan pahlawan kelurahan Bontosunggu kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng saksi Long bertemu dengan Ik. Sahril untuk menyerahkan paketan Narkoba jenis Shabu-shabu, namun nahas pada saat saksi Long mengeluarkan paketan shabu-shabu dari saku celananya tiba-tiba datang anggota Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap saksi Long.
- Setelah beberapa peristiwa penangkapan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Petugas Polres Bantaeng guna pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng terkait transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang melibatkan Terdakwa bersama-sama dengansuaminya yakni saksi SUMANTRI Alias GEGER (penuntutan terpisah) telah ditetapkan Terdakwa sebagai Target Operasi (TO) pengedar Narkoba jenis shabu-shabu sejak Tahun 2001. Tim Reserse Narkoba Polres Bantaeng pada saat dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Ja'far Tontong bekerjasama dengan beberapa orang Kasat di lingkungan Polres bantaeng di bawah koordinasi Kapolres Bantaeng pernah melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa namun pada saat itu suami dari Terdakwa yakni saksi SUMANTRI Alias GEGER melakukan perlawanan dengan mengacung-acungkan senjata tajam kepada petugas, sehingga penggerebekan tidak berhasil dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 15.30 wita dilakukan penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng yang diikuti oleh Tim Resnarkoba diantaranya saksi Saharuddin dan saksi Ismail. Pada saat Petugas Polres Bantaeng ke dalam kamar rumah Terdakwa kemudian langsung dilakukan pengeledahan oleh Saksi Saharuddin dengan disaksikan oleh Lurah Bontosunggu dan anggota Babinsa kodim Bantaeng ditemukan barang bukti berupa 3 sachet narkoba jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu-shabu (Bong) dari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan juga tas perempuan berisi 2(dua) sachet narkoba jenis shabu-shabu, dan 1(satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dari dalam dompet milik saksi SUMANTRI Alias GEGER, dan 2 linting kertas putih berisi rajangan daun ganja kering dari dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa. Ketika petugas polres bantaeng masuk kedalam ruang karaoke milik Terdakwa ditemukan beberapa sachet kosong beserta timbangan digital dan alat hisap atau Bong. Petugas polres Bantaeng kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti beberapa sachet narkoba jenis shabu-shabu dan 2 linting ganja kering serta beberapa alat hisap shabu-shabu/bong bersama-sama dengan saksi SUMANTRI Alias GEGER (suami Terdakwa yang pada saat penggerebekan baru masuk kedalam rumah) , saksi Hasri, saksi Anwar (berada diteras rumah Terdakwa), saksi Hilman (berada didalam rumah Terdakwa), saksi Armin (berada diluar rumah Terdakwa). Dimana pada saat itu suami dari Terdakwa yakni saksi SUMANTRI Alias GEGER berteriak-teriak melakukan perlawanan kepada petugas sehingga langsung diamankan ke Mapolres Bantaeng.
- Terdakwa Bunda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu dan rajangan daun ganja kering tersebut kepada orang lain.
- Berdasarkan uji laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 901/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berapa netto seluruhnya 0,3254 gram yang diberi nomor barang bukti 2150/2017/NNF milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 335 tahun 2009 tentang narkoba. Setelah diperiksa sisanya berupa 1

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kristal bening Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2768 gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh dan menjualkan shabu-shabu tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan yang dilakukannya, yang mana Terdakwa sendiri tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan hal tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUHLIANTY als NINING als BUNDA Bin H. UPA DG KULLE pada tanggal 1 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WITAatau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Griya Labandu Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, denganmelakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 15.30 wita dilakukan penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng yang diikuti oleh Tim Resnarkoba diantaranya saksi Saharuddin dan saksi Ismail. Pada saat Petugas Polres Bantaeng ke dalam kamar rumah Terdakwa kemudian langsung dilakukan pengeledahan oleh Saksi Saharuddin dengan disaksikan oleh Lurah Bontosunggu dan anggota Babinsa kodim Bantaeng ditemukan barang bukti berupa 3 sachet narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu-shabu (Bong) dari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan juga tas perempuan berisi 2(dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dari dalam dompet milik saksi SUMANTRI Alias GEGER, dan 2 linting kertas putih berisi rajangan daun ganja kering dari dalam lemari pakaian yang berada

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar Terdakwa. Ketika petugas polres bantaeng masuk kedalam ruang karaoke milik Terdakwa ditemukan beberapa sachet kosong beserta timbangan digital dan alat hisap atau Bong. Petugas polres Bantaeng kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti beberapa sachet narkoba jenis shabu-shabu dan 2 linting ganja kering serta beberapa alat hisap shabu-shabu/bong bersama-sama dengan saksi SUMANTRI Alias GEGER (suami Terdakwa yang pada saat penggerebekan baru masuk kedalam rumah) , saksi Hasri, saksi Anwar (berada diteras rumah Terdakwa), saksi Hilman (berada didalam rumah Terdakwa), saksi Armin (berada diluar rumah Terdakwa). Dimana pada saat itu suami dari Terdakwa yakni saksi SUMANTRI Alias GEGER berteriak-teriak melakukan perlawanan kepada petugas sehingga langsung diamankan ke polres Bantaeng.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Berdasarkan uji laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 901/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berapa netto seluruhnya 0,3254 gram yang diberi nomor barang bukti 2150/2017/NNF milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 335 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisanya berupa 1 sachet kristal bening Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2768 gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

-----Perbuatan Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 KUHP. -----

DAN

KETIGA

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa MUHLIANTY als NINING als BUNDA Bin H. UPA DG KULLE pada tanggal 1 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WITAatau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Kompleks BTN Griya Labandu Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 15.30 wita dilakukan penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng yang diikuti oleh Tim Resnarkoba diantaranya saksi Saharuddin dan saksi Ismail. Pada saat Petugas Polres Bantaeng ke dalam kamar rumah Terdakwa kemudian langsung dilakukan penggeledahan oleh Saksi Saharuddin dengan disaksikan oleh Lurah Bontosunggu dan anggota Babinsa kodim Bantaeng ditemukan barang bukti berupa 3 sachet narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu-shabu (Bong) dari dalam kamar Terdakwa dan ditemukan juga tas perempuan berisi 2(dua) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dari dalam dompet milik saksi SUMANTRI Alias GEGER, dan 2 linting kertas putih berisi rajangan daun ganja kering dari dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa. Ketika petugas polres bantaeng masuk kedalam ruang karaoke milik Terdakwa ditemukan beberapa sachet kosong beserta timbangan digital dan alat hisap atau Bong. Petugas polres Bantaeng kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti beberapa sachet narkotika jenis shabu-shabu dan 2 linting ganja kering serta beberapa alat hisap shabu-shabu/bong bersama-sama dengan saksi SUMANTRI Alias GEGER (suami Terdakwa yang pada saat penggerebekan baru masuk kedalam rumah) , saksi Hasri, saksi Anwar (berada diteras rumah Terdakwa), saksi Hilman (berada didalam rumah Terdakwa), saksi Armin (berada diluar rumah Terdakwa). Dimana pada saat itu suami dari Terdakwa yakni saksi SUMANTRI Alias GEGER berteriak-teriak melakukan perlawanan kepada petugas sehingga langsung diamankan ke Mapolres Bantaeng.
- Terdakwa Bunda tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menanam, memelihara, memiliki,

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja kering tersebut.

- Berdasarkan uji laboratoris kriminalistik Nomor LAB : 901/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) linting kertas putih berisikan rajangan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,2775 gram yang diberi nomor barang bukti 2153/2017/NNF milik Terdakwa benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 9 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 335 tahun 2009 tentang narkotika. Setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,2259 gram yang mengandung THC, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi MUH. ABAS Als. LONG Bin BETA MATALATTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar jam 11.30 Wita saksi yang sementara mengantar air galon di Jalan Hasanuddin dan tiba-tiba saksi dihubungi oleh SYAHRIL untuk memesan paket shabu-shabu yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian jam 12.30 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu;-----
- Bahwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian saksi masih membawa 1 (satu) sachet

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu ketika saksi pergi mengantarkan galon kepada pelanggannya ;-----

- Bahwa sekitar jam 17.30 Wita saksi datang menemui SYAHRIR di depan kuburan Jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosungu, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DD 2480 FB dengan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu, yang mana saat itu SYAHRIR telah menunggu di tempat tersebut, saat itu saksi sempat menyerahkan paket shabu-shabu kepada SYAHRIR tiba-tiba datang petugas yang lari ke arah saksi, saat itu saksi melihat SYAHRIR yang membuang 1 (satu) sachet shabu-shabu, kemudian saksi melarikan diri melewati kuburan dan bersembunyi dari kejaran Polisi ;-----
- Bahwa setelah Maghrib saksi kembali ke Depot Air Minum untuk mengambil motor saksi, selanjutnya saksi pulang ke rumah di Kampung Kayangan, Kelurahan Bontorita, setelah sampai di rumah saksi, saksi bertemu dengan RUSLI dan SYAMSUDDIN dan menceritakan kejadian tersebut, dan ketika bercerita datang petugas sehingga saksi langsung melarikan diri ke lokasi persawahan dan bersembunyi disemak-semak pinggir tanggul, tetapi saat itu saksi ditemukan oleh anggota Polisi dan kemudian dibawa ke Polres Bantaeng;-----
- Bahwa saksi biasa menggunakan shabu-shabu kalau diberi oleh Terdakwa, namun terkadang juga saksi menjualnya ;-----
- Bahwa saksi diberi shabu-shabu oleh Terdakwa secara Cuma-Cuma tidak pernah membayar ;-----
- Bahwa saksi diberikan Terdakwa shabu-shabu lebih dari 3 (tiga) kali, dan shabu-shabu tersebut pernah saksi gunakan di rumah Terdakwa sebanyak 2 kali, sedangkan digunakan di rumah sebanyak 1 kali ;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2016, saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi saksi diberikan shabu-shabu oleh Terdakwa di tukar dengan air galon ;-----
- Bahwa Terdakwa langganan galon dengan saksi sejak pertengahan 2016, sejak berlangganan air galon, saksi tidak pernah tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual shabu-shabu dari teman, sehingga ketika teman membeli shabu cukup menelpon kepada saksi, dan saksi mengambil shabu-shabu kepada Terdakwa, sedangkan pembeli tinggal tunggu di rumah ;-----

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Terdakwa untuk menjualkan shabu-shabu termasuk saksi dan HASRI ;-----
- Bahwa setiap saksi diberikan Terdakwa shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh suaminya SUMANTRI Als SUMANTRI ALIAS GEGER, dan juga saksi tidak pernah menerima shabu-shabu dari suami Terdakwa SUMANTRI Als SUMANTRI ALIAS GEGER ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu biasanya saksi gunakan untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai, menjual shabu-shabu tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi NURSYAMSU AR. Alias ANCU Bin MUH. ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi terakhir kali membeli shabu-shabu melalui SUARDI Alias ACO Bin AMIR, dengan cara menunggu di depan rumahnya Terdakwa di lorong masuk Kompleks BTN Labandu Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa ketika membeli shabu-shabu, tetapi saksi hanya memberikan uang kepada teman, dan teman tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu dari PUDDING, dari SUARDI Alias ACO dan pernah juga membeli dari TOMPO ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suami Terdakwa yaitu SUMANTRI Alias SUMANTRI ALIAS GEGER menjual shabu-shabu , yang saksi tahu hanya Terdakwa yang menjual shabu-shabu ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi SAHARUDDIN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan anggota polisi Polres Bantaeng di rumah Saksi MUHLIANTY dan Saksi SUMANTRI ILHAM SANTOSO;-----

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa saksi melakukan pengakapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa karena menurut informasi didapat dari beberapa tersangka maupun beberapa yang tertangkap dan diproses dipersidangan, kalau di rumah tersebut terjadi transaksi Narkotika, dalam arti sebagai tempat jual Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada waktu itu penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng, yang beranggotakan Anggota Sabhara, Anggota Sat Reskrim, Anggota Sat Intelkam, beberapa orang anggota Sat Narkoba, Anggota Unit Prov, Kasat Lantas, Kasat Bimmas, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba, Kabag Ops Polres Bantaeng yang jumlah personilnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sebagian Anggota ada yang masuk dari pintu utama, yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bantaeng dan diikuti oleh Saksi ISMAIL di belakangnya dan beberapa anggota lainnya;-----
- Bahwa setelah itu Saksi bersama beberapa Anggota lainnya melakukan pengeledahan dengan cara memeriksa setiap kamar satu persatu, setiap sudut-sudut rumah, ruang keluarga, bahkan kandang ayam juga dilakukan pengeledahan;-----
- Bahwa tim geledah waktu itu langsung masuk ke ruang karaoke, karena saat itu pemilik rumah sedang berada di ruang karaoke yakni Terdakwa sementara sedang bernyanyi, sedangkan Saksi SUMANTRI kemudian diketahui tidak berada di rumah melainkan sedang keluar;-----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di ruang karaoke kemudian ditemukan alat hisap shabu-shabu berupa bong, setelah itu, Tim geledah melanjutkan pengeledahan di dalam kamar pribadi Terdakwa bersama Saksi SUMANTRI, dan ditemukan beberapa shabu-shabu, yakni 1 (satu) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam sebuah dompet laki-laki milik Saksi SUMANTRI, sedangkan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja ditemukan di dalam lemari pakaian, yang mana dompet berisikan shabu-shabu tersebut, satu tempat dengan 2

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting ganja, kemudian ditemukan beberapa shabu-shabu yang lain lagi, yakni 2 (dua) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam tas Terdakwa ;----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kamar pribadi Terdakwa , tim kemudian melanjutkan penggeledahan di sebuah ruangan mirip gudang dan ditemukan beberapa shacet-shacet kosong, alat hisap bong, pipet-pipet;-----
- Bahwa potongan-potongan pipet yang berwarna warni, ada yang ditemukan di kamar pribadi Terdakwa dan ada juga di temukan di ruangan yang mirip gudang tersebut, akan tetapi kebanyakan pipet-pipet tersebut di temukan di dalam kamar pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi HILMAN , Saksi ANWAR dan HASRI Alias ASRI;-----
- Bahwa selain penggeledahan rumah, setiap orang yang ditemukan dan ditangkap di dalam rumah tesebut dilakukan pula penggeledahan badan, termasuk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saat di geledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, hanya saja saat dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa, dan hasil pemeriksaan heandphone tersebut sudah dibuat print out-nya dan dapat dilihat dalam berkas, yang mana hasilnya ada beberapa yang menunjukkan bahwa Terdakwa beberapa kali melayani pesanan shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang berada di ruang karaoke sedang bernanyi, sedangkan saksi HASRI Alias ASRI bersama Saksi ANWAR ditangkap sedang berada di teras rumah sedangkan Saksi HILMAN sedang berada di belakang rumah , sedangkan waktu itu Saksi SUMANTRI sedang tidak berada di dalam rumah, baru kemudian belakangan dia datang dan juga dilakukan penangkapan terhadap dirinya;-----
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di ikutkan untuk menyaksikan penggeledahan, sedangkan Saksi ANWAR, saksi HASRI Alias ASRI dan Saksi HILMAN tidak diikutkan dalam menyaksikan penggeledahan tersebut, akan tetapi di kumpulkan di sudut ruang tamu;-----
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Saksi MUHLIANTY bersama suaminya yakni Saksi SUMANTRI, di saksikan juga oleh kepala kelurahan Bonto sunggu yaitu Saksi BELLA dan juga 1 (satu) orang Anggota Babinsa yakni Sdr. SULAEMAN;-----

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Narkotika dan barang-barang lainnya ditemukan semuanya dikumpulkan, kemudian diperlihatkan kepada orang-orang yang dilakukan penangkapan, termasuk kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan di rumahnya berasal dari temannya suaminya SUMANTRI Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, dan diberikan kepada Pak SUMANTRI ALIAS GEGER untuk di konsumsi ;-----
- Bahwa saksi juga menemukan ganja, dan menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut milik Pak SUMANTRI ALIAS GEGER yang diberikan teman Pak SUMANTRI ALIAS GEGER secara Cuma-Cuma ;-----
- Bahwa saksi juga menemukan print out yang ditemukan petunjuk kalau Terdakwa beberapa kali melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Haji BETA, dan ketika hasil print out tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang telah diperjual belikan itu sudah habis, sehingga Terdakwa baru membeli/ transaksi shabu-shabu lagi, sedangkan shabu-shabu yang 1 (satu) gram hanya untuk di konsumsi sendiri oleh Pak SUMANTRI ALIAS GEGER, sedangkan yang ditemukan di gudang menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut sisa-sisa pemakaian ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Pak SUMANTRI ALIAS GEGER tidak mengkonsumsi ganja tetapi hanya di simpan di dalam lemari dan selanjutnya mau diberikan kepada temannya Pak SUMANTRI ALIAS GEGER ;-----
- Bahwa ketika bong yang ditemukan di konfirmasi kepada saksi HILMAN, HASRI Alias ASRI dan ANWAR menurut pengakuan mereka alat hisap bong tersebut adalah milik Terdakwa bersama suaminya yakni Saksi SUMANTRI alias SUMANTRI ALIAS GEGER;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi ANWAR, dan Saksi HILMAN, mereka biasa ditawari memakai shabu-shabu oleh Terdakwa karena untuk dijadikan penambah stamina ketika bekerja, yang mana saat itu mereka memang sedang bekerja;-----
- Bahwa peranan dari Terdakwa dan Saksi SUMANTRI adalah sebagai penjual, sedangkan Terdakwa HASRI bersama dengan Sdr. SUARDI

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurir atau perantara dalam jual beli, sedangkan Saksi ANWAR dan Saksi HILMAN hanya sebagai pengguna saja (konsumen);-----

- Bahwa keterlibatan Terdakwa HASRI sebagai perantara dalam jual beli, dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa melalui HASRI ;-----
- Bahwa benar Saksi MUHLIANTY dan Saksi SUMANTRI sendiri sudah lama menjadi target operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng, yakni sejak tahun 2011, yang mana keduanya merupakan Seorang penjual/pengedarnya;-----
- Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng telah beberapa kali mencoba melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun selalu dihalang-halangi oleh Saksi SUMANTRI, diantaranya ketika melakukan pengembangan dari perkara MUH. ABBAS, yang mana dari hasil pemeriksaan terkuak bahwa shabu-shabu dibeli dari Terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa pada diri Terdakwa, Saksi HASRI, Saksi ANWAR, dan Saksi HILMAN telah dilakukan uji sample urine dan darah, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa positif mengandung METAMFETAMINA, sedangkan untuk Saksi SUMANTRI hasilnya negatif;-----
- Bahwa Terdakwa, Saksi HASRI, Saksi ANWAR, Saksi HILMAN dan Saksi SUMANTRI sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti diperlihatkan diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna Merah hitam milik Saidara Hasri Als. Asri Bin H. Ambo, 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu, 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Alminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol, 2 (dua) batang pipet warna putih, 4 (empat) batang pireks kaca, 3 (tiga) sendok shabu yang

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warna pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau, 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau, 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong, 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN, terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan antara lain:

- Tentang Ganja, Terdakwa tidak pernah mengatakan milik suami Terdakwa.
- Ganja ditemukan di laci lemari.
- Timbangan ditemukan dalam room.
- Terdakwa menyimpan shabu-shabu, di dompet suami Terdakwa tanpa sepengetahuan suami Terdakwa.
- Terdakwa mulai berhenti menjual shabu-shabu pada tahun 2017, sejak tertangkapnya ACO.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi ISMAIL AM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa saksi melakukan pengakapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa karena menurut informasi didapat dari beberapa tersangka maupun beberapa yang tertangkap dan diproses dipersidangan, kalau di rumah tersebut terjadi transaksi Narkotika, dalam arti sebagai tempat jual Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada waktu itu penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng, yang beranggotakan Anggota Sabhara, Anggota Sat Reskrim, Anggota Sat Intelkam, beberapa orang anggota Sat Narkoba, Anggota Unit Prov, Kasat Lantas, Kasat Bimmas, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba, Kabag Ops Polres Bantaeng yang jumlah personilnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, sebagian Anggota ada yang masuk dari pintu utama, yang dipimpin langsung oleh

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag Ops Polres Bantaeng dan diikuti oleh Saksi di belakangnya dan beberapa anggota lainnya;-----

- Bahwa setelah itu Saksi bersama beberapa Anggota lainnya melakukan pengeledahan dengan cara memeriksa setiap kamar satu persatu, setiap sudut-sudut rumah, ruang keluarga, bahkan kandang ayam juga dilakukan pengeledahan;-----
- Bahwa tim geledah waktu itu langsung masuk ke ruang karaoke, karena saat itu pemilik rumah sedang berada di ruang karaoke yakni Terdakwa sementara sedang bernyanyi, sedangkan Saksi SUMANTRI kemudian diketahui tidak berada di rumah melainkan sedang keluar;-----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan di ruang karaoke kemudian ditemukan alat hisap shabu-shabu berupa bong, setelah itu, Tim geledah melanjutkan pengeledahan di dalam kamar pribadi Terdakwa bersama Saksi SUMANTRI, dan ditemukan beberapa shabu-shabu, yakni 1 (satu) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam sebuah dompet laki-laki milik Saksi SUMANTRI, sedangkan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja ditemukan di dalam lemari pakaian, yang mana dompet berisikan shabu-shabu tersebut, satu tempat dengan 2 linting ganja, kemudian ditemukan beberapa shabu-shabu yang lain lagi, yakni 2 (dua) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam tas Terdakwa ;---
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan di kamar pribadi Terdakwa , tim kemudian melanjutkan pengeledahan di sebuah ruangan mirip gudang dan ditemukan beberapa shacet-shacet kosong, alat hisap bong, pipet-pipet;-----
- Bahwa potongan-potongan pipet yang berwarna warni, ada yang ditemukan di kamar pribadi Terdakwa dan ada juga di temukan di ruangan yang mirip gudang tersebut, akan tetapi kebanyakan pipet-pipet tersebut di temukan di dalam kamar pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap te Saksi HILMAN , Saksi ANWAR dan HASRI Alias ASRI;-----
- Bahwa selain pengeledahan rumah, setiap orang yang ditemukan dan ditangkap di dalam rumah tesebut dilakukan pula pengeledahan badan, termasuk kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa karena menurut informasi didapat dari beberapa tersangka maupun beberapa yang tertangkap dan diproses dipersidangan, kalau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut terjadi transaksi Narkotika, dalam arti sebagai tempat jual Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa saat di geledah pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, hanya saja saat dilakukan penggeledahan ditemukan handphone milik Terdakwa, dan hasil pemeriksaan handphone tersebut sudah dibuat print out-nya dan dapat dilihat dalam berkas, yang mana hasilnya ada beberapa yang menunjukkan bahwa Terdakwa beberapa kali melayani pesanan shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang berada di ruang karaoke sedang bernanyi, sedangkan saksi HASRI Alias ASRI bersama Saksi ANWAR ditangkap sedang berada di teras rumah sedangkan Saksi HILMAN sedang berada di belakang rumah, sedangkan waktu itu Saksi SUMANTRI sedang tidak berada di dalam rumah, baru kemudian belakangan dia datang dan juga dilakukan penangkapan terhadap dirinya;-----
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa di ikutkan untuk menyaksikan penggeledahan, sedangkan Saksi ANWAR, saksi HASRI Alias ASRI dan Saksi HILMAN tidak diikutkan dalam menyaksikan penggeledahan tersebut, akan tetapi di kumpulkan di sudut ruang tamu;-----
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, di saksikan juga oleh kepala kelurahan Bonto sunggu yaitu Saksi BELLA dan juga 1 (satu) orang Anggota Babinsa yakni Sdr. SULAEMAN;-----
- Bahwa ketika Narkotika dan barang-barang lainnya ditemukan semuanya dikumpulkan, kemudian diperlihatkan kepada orang-orang yang dilakukan penangkapan, termasuk kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu yang ditemukan di rumahnya berasal dari temannya suaminya SUMANTRI Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, dan diberikan kepada Pak SUMANTRI ALIAS GEGER untuk di konsumsi ;-----
- Bahwa harga shabu-shabu yang diberikan oleh teman suaminya adalah seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi juga menemukan ganja, dan menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut milik suaminya Pak SUMANTRI ALIAS GEGER yang diberikan teman Pak SUMANTRI ALIAS GEGER secara Cuma-Cuma ;---
- Bahwa saksi juga menemukan print out yang ditemukan petunjuk kalau Terdakwa beberapa kali melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp.

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Haji BETA, dan ketika hasil print out tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya ;-----

- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang telah diperjual belikan itu sudah habis, sehingga Terdakwa baru membeli/ transaksi shabu-shabu lagi, sedangkan shabu-shabu yang 1 (satu) gram hanya untuk di konsumsi sendiri oleh Pak SUMANTRI ALIAS GEGER, sedangkan yang ditemukan di gudang menurut pengakuan Terdakwa, shabu-shabu tersebut sisa-sisa pemakaian ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Pak SUMANTRI ALIAS GEGER tidak mengkonsumsi ganja tetapi hanya di simpan di dalam lemari dan selanjutnya mau diberikan kepada temannya Pak SUMANTRI ALIAS GEGER ;-----
- Bahwa ketika bong yang ditemukan di konfirmasi kepada saksi HILMAN, HASRI Alias ASRI dan ANWAR menurut pengakuan mereka alat hisap bong tersebut adalah milik Terdakwa bersama suaminya yakni Saksi SUMANTRI alias SUMANTRI ALIAS GEGER;-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi ANWAR, dan Saksi HILMAN, mereka biasa ditawarkan memakai shabu-shabu oleh Terdakwa karena untuk dijadikan penambah stamina ketika bekerja, yang mana saat itu mereka memang sedang bekerja;-----
- Bahwa keterlibatan Terdakwa HASRI sebagai perantara dalam jual beli, dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa melalui HASRI ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SUMANTRI sendiri sudah lama menjadi target operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng, yakni sejak tahun 2011, yang mana keduanya merupakan Seorang penjual/pengedarnya;-----
- Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Bantaeng telah beberapa kali mencoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun selalu dihalang-halangi oleh Saksi SUMANTRI, diantaranya ketika melakukan pengembangan dari perkara MUH. ABBAS, yang mana dari hasil pemeriksaan terkuak bahwa shabu-shabu dibeli dari Terdakwa di rumahnya;-----
- Bahwa pada diri Terdakwa, Saksi HASRI, Saksi ANWAR, dan Saksi HILMAN telah dilakukan uji sample urine dan darah, yang mana hasilnya

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa positif mengandung METAMFETAMINA, sedangkan untuk Saksi SUMANTRI hasilnya negatif;-----

- Bahwa Terdakwa, Saksi HASRI, Saksi ANWAR, Saksi HILMAN dan Saksi SUMANTRI sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti diperlihatkan diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna Merah hitam milik Saidara Hasri Als. Asri Bin H. Ambo, 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu, 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol, 2 (dua) batang pipet warna putih, 4 (empat) batang pireks kaca, 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warnah pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau, 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau, 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong, 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN, terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan antara lain:

- Tentang Ganja, Terdakwa tidak pernah mengatakan milik suami Terdakwa.
- Ganja ditemukan di laci lemari.
- Timbangan ditemukan dalam room.
- Terdakwa menyimpan shabu-shabu, di dompet suami Terdakwa tanpa sepengetahuan suami Terdakwa.
- Terdakwa mulai berhenti menjual shabu-shabu pada tahun 2017, sejak tertangkapnya ACO.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

5. Saksi AKBAR Alias A'BA Bin H. ABU SOFYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa dan SUMANTRI Alias GEGER di Kompleks BTN Labandu Sassaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi mau membeli shabu-shabu, kemudian saksi menelpone HASRI Alias ASRI, saat itu HASRI Alias ASRI mengatakan *"tunggu dulu saya akan menelpone Bunda dulu"*, saat itu saksi mengatakan kalau ada Pak GEGER saksi tidak mau membelinya karena saksi takut sama Pak GEGER, karena Pak GEGER adalah seorang Polisi ;-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama HASRI Alias ASRI datang kerumahnya Terdakwa, tetapi saat itu saksi hanya menunggu di luar saja, kemudian HASRI Alias ASRI masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk membeli shabu – shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu uang saksi sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik HASRI Alias ASRI sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan paketan seharga 1 (satu) gram, setelah itu saksi pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah saksi ditangkap ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli langsung shabu-shabu kepada Terdakwa, tetapi saksi bisa membeli lewat HASRI Alias ASRI ;-----
- Bahwa saat HASRI Alias ASRI diberikan shabu-shabu oleh Terdakwa, saksi tidak melihatnya karena saksi berada di luar rumah ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun suaminya, yang saksi kenal hanyalah HASRI Alias ASRI ;-----
- Bahwa keterangan saksi di BA Polisi Nomor : 7, 8, 9, 10, 11, 17 dan 39 tidak benar yang menerangkan ketika saksi kerumahnya FADIL untuk mengambil uang pada saudara FADIL karena saat itu saksi menang Lotre sebanyak 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi menemui Terdakwa di BTN Labandu Sasayya,Kelurahan Bontosunggu , Kecamatan Bissappu untuk membeli paket shabu-shabu, akan tetapi saat di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan HASRI Alias ASRI, dan saat bertemu, HASRI Alias ASRI mengatakan *" tidak bisa kalau Cuma sebegitu uangnya, kalau mauko paketan shabu seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) sachet dan paketan shabu*

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sachet tetapi harganya Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)" sehingga saat itu saksi menjawab " *Iya palle, biarmi*" maksud saya " setuju" dengan HASRI Alias ASRI pada waktu diruang tamu rumah Terdakwa :-----

- Bahwa keterangan saksi di BA Polisi Nomor 12 yang menerangkan ABANG yang dimaksud Pak GEGER mengatakan saksi dan HASRI Alias ASRI " *tidak usah kasih tidak cukup uangnya, dan saudara ASRI mengatakan pada saat itu*" kalau mau yang saya bilang diatas tadi";-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan, guna mengkonfortir perbedaan keterangan saksi di BA Polisi dan dipersidangan ;-----

➤ Saksi SAHARUDDIN dan TAUFIQ RANDY

- Bahwa benar yang memeriksa saksi AKBAR, SAHARUDDIN, TAUFIQ RANDY dan dengan dibantu AGUS PURNAMA ;-----
- Bahwa metode saksi saat memeriksa dengan cara tanya jawab, saksi bertanya kemudian saksi AKBAR menjawabnya ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan, maupun ancaman kepada saksi AKBAR dalam memberikan keterangan ;-----
- Bahwa keterangan Point 11 yang menerangkan ketika berada di ruang tamu saksi AKBAR setuju dengan ASRI membeli paketan shabu yang ditawarkan oleh ASRI, sedangkan saksi AKBAR dipersidangan dia saat itu menunggu di luar tidak di dalam ruang tamu. Keterangan di Berita Acara Polisi adalah keterangannya sendiri, karena saksi hanya mengetik apa yang diterangkan oleh saksi AKBAR ;-----
- Bahwa keterangan di point 12 yang menerangkan bahwa yang mengetahui kedatangan maksud adalah saudara ABANG dan mengatakan pada waktu saksi AKBAR bersama ASRI " tidak usah kasih tidak cukup uangnya, dan saudara ASRI mengatakan pada saat itu " kalau mau yang saya bilang tadi". Keterangan tersebut yang diberikan oleh saksi AKBAR saat diperiksa di Kepolisian ;-----
- Bahwa point 43 yang menerangkan saksi AKBAR melihat ketika Terdakwa dari dalam kamar menyodorkan tangganya dari dalam kamarnya kemudian menyerahkan paketan shabu-shabu pada

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



saudara ASRI pada waktu itu dan saya di dalam rumah Terdakwa diruang tamu. Keterangan itu adalah keterangan saksi AKBAR yang diberikan saat itu ;-----

- Bahwa keterangan saksi AKBAR pada point 44 sampai dengan 59 adalah keterangannya sendiri yang di berikan kepada saksi sebagai penyidik saat itu, tanpa saksi paksa maupun arahkan ;-----

Selanjutnya terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, ditanyakan kepada saksi AKBAR, dan saksi AKBAR mengatakan keterangan tersebut tidak benar karena saksi saat itu menunggu diluar, tidak pernah bertemu dengan SUMANTRI Alias GEGER, dan tidak pernah memberi keterangan kalau ABANG yang dimaksud adalah terdakwa;-----

Terhadap bantahan tersebut, saksi Verbalisan bertetap pada keterangannya ;-----

6. Saksi SUARDI Alis ACO Bin AMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi kerja di rumah Terdakwa, kadang juga saksi menginap di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun kerja dengan Terdakwa, kadang disuruh antar jemput anaknya, dan kerja sebagai tukang bangunan ;---
- Bahwa Terdakwa biasa memberikan shabu kepada saksi seberat 1 gram, seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi jual, ketika laku saksi setor uangnya dan keuntungannya saksi ambil ;-----
- Bahwa saksi ketika menerima barang dari Terdakwa, tidak pernah ada modalnya ;-----
- Bahwa biasa shabu seberat 1 gram laku paling lama 5 (lima) hari, dan dalam sebulan saksi mengambil barang dari bunda sekitar 2 atau 3 kali menerima shabu dari Terdakwa ;-----
- Bahwa biasanya ketika pembeli menelpone Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, Terdakwa langsung mengarahkan membeli kepada saksi, sehingga ketika ada pembeli saksi layani di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi sering diberikan Terdakwa shabu-shabu saat saksi berada di dapur, karena dapur dengan kamat Terdakwa berhadapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menginap di rumah Terdakwa, saksi pernah melihat Pak GEGER ada dirumahnya, tetapi saksi tidak melihat Pak GEGER memakai/ mengkonsumsi shabu-shabu. Saksi hanya tahunya Terdakwa saja yang memakai shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Pak GEGER tinggal satu rumah bersama anak-anaknya juga. dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Pak GEGER bertengkar ;-----
- Bahwa Pak GEGER tidak tahu kalau saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

7. Saksi BELLA Bin LEBANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di BTN Griya Labandu, Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi datang di rumah Terdakwa atas undangan dari Bapak Kapolres Bantaeng yang menelepon saksi meminta untuk hadir untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut, karena saksi sebagai Lurah di Kampung tersebut ;-----
- Bahwa selain saksi yang hadir menyaksikan proses penggeledahan adalah Bapak Babinsa yakni Serka SULAEMAN ;-----
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) jam, karena selesainya hampir jam 18.00 Wita ;-----
- Bahwa selama berada di dalam rumah Terdakwa, saksi menyaksikan setiap pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, setiap sudut – sudut rumah diperiksa, ruangan-ruangan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan banyak barang bukti ;-----
- Bahwa saat itu ruangan yang pertama di geledah adalah ruang karaoke yang mana di dalam ruangan tersebut ditemukan semacam botol yang ada pipetnya (alat hisap bong) ;-----
- Bahwa setelah itu dilanjutkan penggeledahan di kamar pribadi Terdakwa dan SUMANTRI Alias GEGER, saat itu ditemukan dompet laki-laki yang mana dalam dompet tersebut ditemukan uang dan 1 (satu) shachet yang

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan serbuk Kristal bening warna putih, kemudian pada saat itu ditanyakan langsung kepada Terdakwa “ *shachet ini isinya apa?*” kemudian Terdakwa menjawab “ *bahwa itu obatnya Bapak (SUMANTRI)*” dan kemudian ditemukan 2 (dua) shacet Kristal bening semacam garam yang diakui milik Terdakwa, shacet-shacet kosong, botol-botol alat hisap shabu-shabu, 2 (dua) linting berisikan daun ganja, timbangan, dan kotak besi berisikan shacet-shacet kosong ;-----

- Bahwa selanjutnya dilakukan diruangan mirip gudang, dan ditempat tersebut ditemukan beberapa shacet-shacet kosong, alat hisap bong, pipet-pipet. Dan setiap kali petugas masuk ke suatu ruangan selalu di ikuti Terdakwa dan ketika ada barang mencurigakan yang ditemukan maka langsung di konfirmasi kepada Terdakwa terkait siapa yang punya barang, atau jenis barang apa yang ditemukan ;-----
- Bahwa setelah barang bukti tersebut dikumpulkan diruang tengah dan diperlihatkan kepada orang yang ditangkap tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti diperlihatkan diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna Merah hitam milik Saidara Hasri Als. Asri Bin H. Ambo, 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu, 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Alminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol, 2 (dua) batang pipet warna putih, 4 (empat) batang pireks kaca, 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warnah pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau ,

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau , 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih , 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong, 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN, terhadap barang bukti tersebut saksi masih mengenalnya ;-----

- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa jaraknya agak jauh, karena rumah saksi berada di luar kompleks perumahan ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa baru kenal saat ditangkap ;-----

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, belum ada barang yang diketemukan, karena saat itu belum dimulai penggeledahan;-----
- Bahwa saat ditemukan dompet laki-laki yang berisikan 1 (satu) shacet shabu-shabu oleh anggota Polwan saat itu langsung dilakukan pemeriksaan atas dompet tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah milik Terdakwa tidak membuka warung atau toko atau menjual makanan yang memungkinkan menggunakan shacet-shacet ;-----

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan 1 (satu) sachet yang ditemukan di dompet Pak GEGER adalah obatnya bapak, karena saat itu Terdakwa berteriak-teriak dan menangis memanggil suami Terdakwa dengan berkata ayah-ayah ;-----
Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

9. Saksi **SULAEMAN Bin SALIMENG**, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan persidangan berkaitan tetang tuduhan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa saksi ada saat petugas melakukan pengerebekan dan penggeledahan karena saksi di telephone oleh Petugas Polisi untuk datang dan hadir penggerebekan di rumah Pak GEGER karena saksi sebagai Babinsa di daerah itu, saat masuk ke rumah Pak GEGER saksi sudah melihat 4 orang termasuk Terdakwa ;-----
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang saksi kenali hanya HASRI Alias ASRI, HILMAN, AMIR dan ANWAR Alias MAU karena mereka warga saksi di kampung tersebut ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan saat itu yang ada hanya Terdakwa, sedangkan Pak GEGER dan anak-anaknya sedang tidak ada dirumahnya ;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya masuk ke dalam kamar yang ada di belakang yang saat itu diberitahu kalau kamar tersebut kamar Terdakwa, dan ketika itu ditemukan botol kecil dan pipet, botol tersebut seperti parfum, kemudian saksi keluar melihat reaksi Pak GEGER yang sedang datang ;-----

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, saat itu dipanggil juga Kr. BELLA yang merupakan Lurah di tempat tersebut untuk menyaksikan penggeledahan ditempat tersebut ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang meraung-raung, menanggis, dan berteriak-teriak minta tolong dengan mengatakan “ayah tolong saya”;-----
- Bahwa saat itu sempat dilihat dompet beserta uangnya, lalu kemudian Kasat Narkoba mengatakan ada bukti yang didapat didalam dompet milik SUMANTRI Alias GEGER ;-----
- Bahwa setelah 20 menit melakukan penggeledahan selanjutnya hasil dari penggeledahan diperlihatkan diatas meja ;-----
- Bahwa saat itu yang saksi ketahui saat penggeledahan ditemukan shabu-shabu dan narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa saksi ketahui yang mempunyai shabu-shabu dan 2 linting ganja adalah Terdakwa dan Pak GEGER karena barang tersebut ditemukan di kamar pribadinya ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan itu adalah dompetnya bapak;-----

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

10. Saksi HILMAN Bin NUSU Dg. RAGA, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalah guna Narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa, Saksi, SUMANTRI Alias GEGER, HASRI Alias ASRI dan Saksi ANWAR;-----
- Bahwa Saksi datang ke rumah SUMANTRI Alias GEGER karena Saksi dipanggil oleh SUMANTRI Alias GEGER untuk memperbaiki instalasi listrik dirumahnya;-----
- Bahwa saksi pernah sekitar 3 atau 4 kali di panggil oleh SUMANTRI Alias GEGER untuk memperbaiki instalasi listriknya ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah SUMANTRI Alias GEGER, Saksi diminta untuk memperbaiki keran air panas di ruang karaoke dan tidak lama

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saat Saksi memperbaiki mesin air panas, SUMANTRI Alias GEGER keluar rumah dan meninggalkan Saksi;-----

- Bahwa setelah Saksi memperbaiki mesin air panas Saksi duduk di ruang karaoke sambil menunggu mesin air panas di kamar mandi ruang karaoke mulai berfungsi dan saat saksi duduk saksi melihat bong yang terbuat dari botol kaca dimana di atas pireks telah ada shabu-shabu yang tertuang selanjutnya Saksi mengambil bong tersebut dan mulai membakar shabu-shabu yang telah tertuang tersebut dan menghisapnya beberapa kali tanpa seizin Terdakwa setelah itu Saksi kembali bekerja;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kepemilikan ganja yang ditemukan di tempat kejadian;-----
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memakai shabu-shabu di rumah SUMANTRI Alias GEGER yang pertama kali Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya namun Saksi ingat memakai di kamar mandi belakang rumah SUMANTRI Alias GEGER dan yang kedua adalah hari sebelum penangkapan di ruang karaoke milik Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi berani memakai shabu-shabu di rumah Terdakwa dan SUMANTRI Alias GEGER karena sudah pernah memakai shabu-shabu di sana dan di ketahui oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar jika Saksi bekerja di rumah Terdakwa, Saksi beberapa kali diberikan shabu-shabu oleh Saksi MUHLIANTY secara gratis dan terkadang Saksi juga di bayar dengan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menganggap SUMANTRI Alias GEGER adalah orang tuanya, sehingga saksi bekerja di rumah SUMANTRI Alias GEGER tidak memikirkan untuk dibayar, semata-mata untuk membantu ;-----
- Bahwa ketika saksi datang Terdakwa mengatakan tolong ganti balon lampunya, sehingga tidak lama kemudian HASRI Alias ASRI pergi untuk membeli balon tersebut, sedangkan Terdakwa dan SUMANTRI Alias GEGER hanya duduk-duduk sambil cerita-cerita di tempat karaoke ;---
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu tanpa sepengetahuan suaminya SUMANTRI Alias GEGER ;-----
- Bahwa saksi pertama kali memakai shabu-shabu sempat dilihat oleh SUMANTRI Alias GEGER, sedangkan tentang ganja saksi tidak pernah mengkonsumsinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengan antara Terdakwa dan SUMANTRI Alias GEGER membicarakan shabu-shabu. Tetapi saksi hanya mendengar antara Terdakwa dan SUARDI pernah membicarakan tentang shabu-shabu ;-----
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) shacet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu shabu, 3 (tiga) shacet sedang yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) Linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Harnic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alkohol, 2 (dua) batang pipet warna hitam, 4 (empat) batang pireks kaca, 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warna pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau, 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau, 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh) batang potong pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi sachet kosong, 9 (Sembilan) lembar sacher bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Nokia X1 warna merah hitam milik saudara HASRI Alias ASRI Bin H. AMBO, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan guna mengkonfortir perbedaan keterangan saksi HILMAN Bin NUSU DG RAGA dipersidangan dan keterangannya di Berita Acara Polisi :

➤ Saksi SAHARUDIN

- Bahwa yang memeriksa saksi HILMAN adalah AGUS PURNAMA, tetapi saat itu saksi dan ISMAIL AM ikut juga mendampingi AGUS PURNAMA memeriksa saksi HILMAN ;-----
- Bahwa saksi ikut mendampingi pemeriksaan karena saksi satu tim dalam pemeriksaan perkara tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu di pemeriksa metode yang digunakan adalah tanya jawab ;-----
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan bahkan arahan yang dilakukan oleh penyidik saat itu ;-----

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi HILMAN point 16 yang menerangkan “*saksi sering di rumah SUMANTRI ILHAM Alias GEGER saksi sering melihat SUARDI Alias ACO sering berada di dalam rumahnya SUMANTRI ILHAM Alias GEGER dan saksi tidak tahu apa yang dikerjakan karena saksi lihat hanya mondar mandir keluar masuk menemui tamunya SUMANTRI ILHAM Alias GEGER*” keterangan tersebut adalah keterangan saksi sendiri saat itu ;-----
- Bahwa keterangan poin 20 yang menerangkan “*saya pernah dengar bahwa selain sebagai polisi SUMANTRI ILHAM Alias GEGER tersebut bersama istrinya sebagai penjual atau Bandar shabu-shabu di wilayah Bantaeng*” keterangan tersebut keterangan saksi HILMAN sendiri saat di periksa di penyidik ;-----

Terhadap keterangan saksi Verbalisan, saksi HILMAN menerangkan tidak benar keterangan di Berita Acara tersebut karena saksi tidak tahu tentang SUMANTRI ILHAM Alias GEGER;-----

Terhadap bantahan saksi HILMAN, saksi Verbalisan bertetap pada keterangannya;-----

11. Saksi ANWAR Als MAU Bin RAHMAN, dibawah sumpah member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa, saksi, SUMANTRI Alias GEGER, HASRI Alias ASRI, HILMAN dan ARMIN yang saat itu berada di depan rumah ;-----
- Bahwa benar saksi adalah orang yang biasa bekerja di rumah Terdakwa dan biasa disuruh oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali memakai shabu-shabu di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa memang Terdakwa biasa memberi shabu-shabu kepada orang yang bekerja di rumahnya, sebagai obat penambah stamina, termasuk Saksi sendiri pernah menerimanya;-----
- Bahwa saat Saksi bekerja di rumah Terdakwa terkadang saksi dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga terkadang di berikan gratis memakai shabu-shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan shabu-shabu kurang lebih 5 (lima) kali oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari penangkapan Saksi sempat memakai shabu-shabu di kamar mandi di rumah Terdakwa seorang diri;-----
- Bahwa benar Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memakai di dalam kamar mandi yang berada di rumah Saksi MUHLIANTY;-----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membayarkan uang kepada Terdakwa setiap kali memakai shabu-shabu di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa beberapa sachet narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) linting ganja, 2 (dua) buah timbangan digital, pipet, korek gas, beberapa sachet kosong, beberapa alat hisap, uang serta handphone di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna Merah hitam milik Saidara Hasri Als. Asri Bin H. Ambo, 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu –shabu, 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol, 2 (dua) batang pipet warna putih, 4 (empat) batang pireks kaca, 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warnah pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau , 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau , 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh)

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang potongan pipet warna putih , 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong, 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax wana putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan guna mengkonfortir perbedaan keterangan saksi ANWAR Alias MAU dipersidangan dan keterangannya di Berita Acara Polisi :

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Saksi SAHARUDIN

- Bahwa yang memeriksa saksi ANWAR Alias MAU adalah ISMAIL AM, tetapi saat itu saksi ikut juga mendampingi ISMAIL AM memeriksa saksi ANWAR Alias MAU ;-----
- Bahwa saksi ikut mendampingi pemeriksaan karena saksi satu tim dalam pemeriksaan perkara tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu di diperiksa metode yang digunakan adalah tanya jawab ;-----
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan bahkan arahan yang dilakukan oleh penyidik saat itu ;-----
- Bahwa keterangan di berita acara point 26 yang menerangkan “ *saksi tidak tahu pasti siapa orangnya akan tetapi hampir seluruh orang orang di kampung (Bungung Bambang) kelurahan bontosunggu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng membicarakan bahwa saudara terdakwa menjual shabu-shabu*”, keterangan tersebut keterangan saksi ANWAR Alias MAU sendiri dihadapan penyidik ketika diperiksa;-----
- Bahwa keterangan di berita acara point 30 yang menerangkan “ *saksi sering melihat banyak orang yang keluar masuk di rumah tersebut tetapi saya tidak kenal nama dan alamatnya tetapi saya hanya kenal muka saja*”, keterangan tersebut keterangan saksi ANWAR Alias MAU sendiri dihadapan penyidik ketika diperiksa;-----

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi ANWAR Alias MAU keberatan yang pada pokoknya saksi ANWAR Alias MAU tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam point 26 dan 30 ;

Terhadap keberatan tersebut, saksi Verbalisan bertetap pada keterangannya ;-----

8. Saksi HASRI Alias ASRI Bin , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan persidangan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa, Saksi HILMAN, dan Saksi ANWAR ditangkap di dalam rumah, sementara Saksi SUMANTRI



sedang tidak berada di rumah tersebut;-----

- Bahwa kehadiran saksi, Saksi HILMAN dan Saksi ANWAR di rumah Terdakwa, untuk bekerja, yang mana Saksi HILMAN bekerja untuk memperbaiki instalasi listrik, sementara Saksi ANWAR bersama saksi, hendak memperbaiki garasi mobil;-----
- Bahwa pada saat itu dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang-barang bukti, shabu-shabu, shacet kosong, pipet, bong, timbangan dll. (Barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum);-----
- Bahwa saksi tiba di rumah Terdakwa sejak pukul 13.00 WITA karena saat itu saksi baru saja menjemput anak Terdakwa yang bernama JIHAN dan JIDAN;-----
- Bahwa selain mengantar jemput anak Terdakwa, saksi juga biasa disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sayur, rokok serta keperluan lainnya, dan hal tersebut saksi lakukan tanpa digaji, karena saksi merasa punya utang budi kepada suami Terdakwa yaitu SUMANTRI Alias GEGER yang pernah menolongnya untuk membayarkan utang saksi di bank;---
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Saksi AKBAR membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, yang terjadi pada hari Rabu, 08 Februari 2017;-----
- Bahwa saat itu Saksi AKBAR bertanya kepada saksi apakah persediaan shabub-shabu dari Terdakwa masih ada atau tidak, sehingga saksi menjawab masih ada, namun saat itu uang dari Saksi AKBAR tidak cukup untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, oleh karena itu saksi kemudian menawarkan kepada Saksi AKBAR untuk membeli 1 (satu) shacet paketan shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) shacet seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan Saksi cukup membayar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sementara sisanya saksi yang bayarkan karena saat itu kebetulan saksi punya uang dan juga hendak membeli shabu-shabu. setelah sepakat, saksi janji bertemu dengan Saksi AKBAR di rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa ketika itu Saksi AKBAR dengan saksi berangkat menuju ke Rumah Terdakwa dengan mengendarai masing-masing motor;-----
- Bahwa saat itu Saksi AKBAR tidak masuk ke rumah Terdakwa, melainkan hanya menunggu di luar rumah, sementara yang masuk ke dalam adalah saksi sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi AKBAR baru kemudian masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa. Dan setelah berada di dalam rumah, saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi AKBAR ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelahnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengambil shabu-shabu, yang mana kemudian shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi dan lalu kemudian saksi serahkan ke Saksi AKBAR;-----
- Bahwa setelah Saksi AKBAR memperoleh shabu-shabu dari saksi, kemudian saksi AKBAR pulang kerumahnya, setelah itu shabu-shabu tersebut Saksi AKBAR pecah menjadi 5 (lima) shacet, 4 (empat) shacet Saksi AKBAR yang ambil sedangkan 1 (satu) shacet, saksi yang mengambilnya;-----
- Bahwa 1 (satu) shacet tersebut saksi hendak gunakan sendiri;-----
- Bahwa Saksi AKBAR tidak membeli langsung shabu-shabu ke Terdakwa dan meminta bantuan saksi karena Saksi AKBAR sendiri tidak di kenal oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa tidak semua pembeli yang datang Terdakwa mau layani;-----
- Bahwa terkait sms di Heandphone saksi, yang bersangkutan dengan Sdr. KEBO, memang saat itu saksi pernah diminta oleh Sdr. KEBO untuk diantarkan shabu-shabu milik Terdakwa ke rumahnya, karena saat itu Sdr. KEBO pesan kepada Terdakwa, akan tetapi karena saat itu saksi tidak sedang berada di rumah Terdakwa melainkan sementara ada di rumah isntrinya, di Desa Bontoljong, Kec. Uluere, sehingga saksi tidak mengantarkannya;-----
- Bahwa untuk sms saksi kepada Terdakwa terkait pembelian dengan Sdr. KARAENG ANDI, saat itu, Sdr. KARAENG ANDI datang ke rumah Terdakwa, dan sempat menunggu di ruang tamu rumah milik Saksi MUHLIANTY, kemudian Terdakwa datang dan Sdr. KARAENG ANDI menegur saksi dan saat itu lah Sdr. KARAENG ANDI menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian saksi terima, setelah itu saksi kemudian mengirim sms kepada Terdakwa yang berada di dalam kamar pribadinya, dengan kalimat “karaeng andi mau belanja, 200 uangnya karaeng andi, tidak pi na habis bu ?”, yang

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi mengirim sms tersebut, Terdakwa kemudian langsung keluar dari kamarnya dan berkata "kosong", sehingga uang yang telah diterima saksi dari Sdr. KARAENG ANDI, saksi kembalikan;-----

- Bahwa untuk sms saksi kepada Terdakwa terkait Sdr. LAPPI DIVA, saat itu saksi yang kebetulan sedang berada di depan rumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. LAPPI DIVA kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk membayar utang shabu-shabunya kepada Terdakwa, sehingga saksi mengirim sms kepada Terdakwa dengan kalimat "Danata bu dari lappi.diva" dengan maksud agar saksi bisa menyerahkan uang yang telah diterimanya tersebut kepada Terdakwa;-
- Bahwa benar saksi juga biasa menerima shabu-shabu dari Terdakwa dan saksi gunakan di dalam rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga bersedia melayani pembeli dari Terdakwa, hanyalah murni ingin membantu, itupun karena saat itu kebetulan Saksi sedang berada di rumah Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan guna mengkonfortir perbedaan keterangan saksi HASRI Alias ASRI dipersidangan dan keterangannya di Berita Acara Polisi :

➤ Saksi SAHARUDIN

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi HASRI Alias ASRI ;-----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan, tekanan atau arahan ;-----
- Bahwa metode yang digunakan adalah tanya jawab, saksi bertanya kemudian saksi HASRI Alias ASRI menjawabnya, kemudian saksi ketik begitu seterusnya, kemudian setelah selesai berita acara tersebut saksi suruh baca dan setelah dibaca kemudian saksi meminta untuk menandatangani ;-----
- Bahwa keterangan saksi HASRI Alias ASRI sendiri tentang tentang KARAENG ANDI yang ada di rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), saat itu saksi HASRI Alias ASRI menanyakan kepada Terdakwa dengan cara sms, kemudian Terdakwa mengatakan kepada HASRI Alias ASRI kalau shabunya dalam lagi kosong ;-----
- Bahwa keterangan saksi HASRI Alias ASRI sendiri pernah di suruh oleh KEBO untuk kerumah Terdakwa mengambil paket shabu-shabu



sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), yang saat itu HASRI sedang berada di kampung istrinya ;----
Kemudian terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, saksi HASRI Alias ASRI menerangkan keterangan tersebut ada yang salah yaitu benar KEBO pernah meminta untuk mengambil shabu kepada Terdakwa, tetapi karena saksi ada di kampung istri sehingga saksi tidak mengambilkan paketan shabu tersebut;-----
Terhadap keterangan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) antara lain :

1. Saksi DEDY Bin ISMAIL memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Terdakwa dan suaminya SUMANTRI Alias GEGER ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga, sedangkan SUMANTRI Alias GEGER adalah seorang Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar SUMANTRI Alias GEGER membicarakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Kalimantan pada bulan Februari 2017, dan kembali pada bulan Agustus 2017, dan sebelum saksi ke Kalimantan saksi tinggal di samping rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Terdakwa menjual shabu-shabu, tetapi saksi tidak melihatnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditawari shabu-shabu oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap, dari orang tua saksi yang mengatakan kalau orang tua angkatmu ditangkap ;-----
- Bahwa saat penangkapan saksi tidak berada di tempat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang memakai shabu-shabu di rumah Terdakwa ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GIBRAN AL ARZAR FISABILILAH Bin SUMANTRI, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disindang karena masalah Penyalah guna narkoba jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa merupakan mama saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi datang sudah banyak Polisi di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada orang datang ke rumah ;-----
- Bahwa kenal dengan ACO, ASRI, AKBAR ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ACO. AKBAR, ANWAR mengambil shabu dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan kepada saksi, kalau Terdakwa menjual shabu-shabu ;-----
- Bahwa di rumah sering kerja rumah oleh ACO, ANWAR Alias MAU sedangkan ABAS Alias LONG sering antar-antar galon;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan bukti surat berupa:-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 901/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 901/NNF/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 903/FKF/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 beserta lampirannya berupa Examination Report yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST., MH., TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu;
- 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru;
- 1 (satu) gulung kertas Alminium foil;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink;
- 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol;
- 2 (dua) batang pipet warna putih ;
- 4 (empat) batang pireks kaca ;
- 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru;
- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat penghancur shabu warnah pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih ;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 2 (dua) potongan pipet warna hijau ;
- 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau ;
- 14 (empat belas) batang pipet warna pink ;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong;
- 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompore);
- 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank BRI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam;
- 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER;
- 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;

Terhadap barang bukti tersebut saksi – saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena masalah penyalah guna Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;-----

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saksi HASRI Alias ASRI, Saksi HILMAN, dan Saksi ANWAR ditangkap di dalam rumah, sementara Saksi SUMANTRI sedang tidak berada di rumah tersebut;-----
- Bahwa Saksi HILMAN dan Saksi ANWAR di rumah tersebut, untuk bekerja, yang mana Saksi HILMAN bekerja untuk memperbaiki instalasi listrik, sementara Saksi ANWAR bersama HASRI Alias ASRI, hendak memperbaiki garasi mobil;-----
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu, shacet kosong, pipet, bong, timbangan dan yang diketemukan di rumah saksi adalah milik Saksi;--
- Bahwa Terdakwa biasa memberikan shabu-shabu kepada HASRI Alias ASRI, Saksi HILMAN, dan Saksi ANWAR, untuk di konsumsi ketika mereka sedang bekerja di rumah Terdakwa, yang mana tujuannya sebagai obat penambah stamina;-----
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada HASRI Alias ASRI biasa digunakan sendiri langsung di rumah tersebut, dengan menggunakan bong yang sudah ada (milik Terdakwa);-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari H. BATA, melalui kurirnya yakni H. MUDO, Saksi membeli shabu-shabu dari H. BATA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa setiap kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara ditransfer;-----
- Bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut dijualkannya dengan keuntungan yang diperoleh yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-gramnya;-----
- Bahwa shabu-shabu yang kemudian dijualkannya tersebut, bisa habis dalam jangka waktu 1 (satu) hari;-----
- Bahwa Terdakwa hanya melayani pembeli shabu-shabu yang datang langsung kerumahnya, akan tetapi tidak semua pembeli yang datang tersebut, bisa bertemu langsung dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pembeli yang datang tersebut akan dilayani oleh Sdr. SUARDI, atau HASRI Alias ASRI, apabila mereka sedang berada di rumah Terdakwa dan ada pembeli yang datang, karena SUARDI, atau HASRI Alias ASRI mengetahui jika Terdakwa biasa memperjualbelikan shabu-shabu;-----

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu pastinya SUARDI, atau HASRI Alias ASRI membantu Saksi menjualkan shabu-shabu, yang jelasnya sekitar bulan Januari 2017, sampai dengan Februari 2017;-----
- Bahwa peranan SUARDI, atau HASRI Alias ASRI yakni, hanya menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada pembeli yang datang, dengan cara sms atau mengetuk pintu kamar Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjualkan shabu-shabu kepada Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan yang menyampaikan kepada Terdakwa adalah HASRI Alias ASRI;-----
- Bahwa saat itu HASRI Alias ASRI berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi AKBAR hendak berbelanja 1 (satu) gram, kemudian setelah menerima uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sambil berkata, "hati-hati ko nah !!";-----
- Bahwa Terdakwa tidak akan melayani Saksi AKBAR, apabila dia sendiri yang datang membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa terhadap sms HASRI Alias ASRI kepada Terdakwa yang berkaitan dengan KARAENG ANDI, memang benar saat itu KARAENG ANDI sedang ada di rumah dan hendak membeli shabu-shabu kemudian bertemu dengan HASRI Alias ASRI, sehingga HASRI Alias ASRI sms ke Terdakwa bahwa KARAENG ANDI datang mau membeli harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saat itu barang Terdakwa sedang kosong sehingga Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata "kosong ki";-----
- Bahwa Terdakwa kalau memakai shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh suami yaitu SUMANTRI Alias GEGER, ketika memakai shabu-shabu tersebut biasanya Terdakwa tidak bisa tidur, sehingga ketika suami Terdakwa bangun, Terdakwa biasanya pura-pura tidur ;-----
- Bahwa suami Terdakwa sempat curiga kalau Terdakwa memakai shabu-shabu, tetapi Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa " *kalau saya tidak pernah memakai shabu-shabu* ";-----
- Bahwa sebelum penangkapan suami Terdakwa SUMANTRI Alias GEGER pergi cukur, dan saat itu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada suaminya SUMANTRI Alias GEGER, saat itu suami SUMANTRI Alias GEGER menintipkan dompetnya kepada

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi, shabu-shabu yang dibawahnya terjatuh sehingga saat itu Terdakwa mengambil shabu-shabu dan memasukan kedalam dompet suaminya yang saat itu masih dibawahnya. Setelah dari kamar mandi Terdakwa menaruh dompet suaminya di dalam lemari, dan kemudian Terdakwa pergi di ruang karaoke dan lupa shabu-shabu tersebut belum diambil di dompetnya suaminya ;-----

- Bahwa shabu yang dimasukan Terdakwa di dompet suaminya, sisa pemakaian yang saat itu Terdakwa memakai sebanyak 5 (lima) kali ;-----
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah tahu kalau Terdakwa menjual shabu-shabu ;-----
- Bahwa pernah Terdakwa dipanggil ke Kantor Polres Bantaeng ditanya berkaitan penangkapan ABAS Alias LONG, ketika di tanya oleh penyidik, Terdakwa menyangkal kalau Terdakwa pernah menjual atau memberikan kepada ABAS Alias LONG, sehingga saat itu Terdakwa dikembalikan ke rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah menemukan Terdakwa memakai shabu-shabu, dan ketika ditanya suami Terdakwa, Terdakwa selalu menyangkal kalau telah menjual atau memakai shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan ketika ditemukan lintingan ganja di lemari, kalau ganja tersebut obat suami ;-----
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu yang ditemukan di rak sepatu bukan milik Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna Merah hitam milik Saidara Hasri Als. Asri Bin H. Ambo, 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu, 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru, 1 (satu) gulung kertas Alminium foil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink, 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum), 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol, 2 (dua) batang pipet warna putih, 4 (empat) batang pireks kaca,

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru, 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink, 1 (satu) buah alat penghancur shabu warna pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam, 2 (dua) potongan pipet warna hijau, 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau, 14 (empat belas) batang pipet warna pink, 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih, 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong, 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor), 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri, 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam, 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold, 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS, 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening, 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih, 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE, Uang tunai

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER, 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN, benar yang diperlihatkan setelah pengeledahan ;-----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu, 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, anggota Polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng, yang beranggotakan Anggota Sabhara, Anggota Sat Reskrim, Anggota Sat Intelkam, beberapa orang anggota Sat Narkoba, Anggota Unit Prov, Kasat Lantas, Kasat Bimmas, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba, Kabag Ops Polres Bantaeng yang jumlah personilnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang ;-----
- Bahwa benar pengakapan dan pengeledahan di lakukan oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa karena menurut informasi didapat dari beberapa tersangka maupun beberapa yang tertangkap dan diproses dipersidangan, kalau di rumah tersebut terjadi transaksi Narkotika tempat jual Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, semua Anggota masuk ada yang melewati pintu utama yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bantaeng dan diikuti oleh Saksi ISMAIL masuk lewat belakangnya dan diikuti beberapa anggota lainnya;-----
- Bahwa benar ketika Anggota Polisi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan pengeledahan dengan cara memeriksa setiap kamar satu persatu, setiap sudut-sudut rumah, ruang keluarga, bahkan kandang ayam juga dilakukan pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh Ketua RT dan Babinsa;-----
- Bahwa benar saat di geledah ke ruang karaoke, saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa sementara sedang bernyanyi, sedangkan sedangkan suaminya SUMANTRI diketahui tidak berada di rumah melainkan sedang keluar;-----
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan di ruang karaoke kemudian ditemukan alat hisap shabu-shabu berupa bong, setelah itu, Tim geledah melanjutkan pengeledahan di dalam kamar pribadi Saksi

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHLIANTI bersama Saksi SUMANTRI, dan ditemukan beberapa shabu-shabu, yakni 1 (satu) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam sebuah dompet laki-laki milik Saksi SUMANTRI, sedangkan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja ditemukan di dalam lemari pakaian, yang mana dompet berisikan shabu-shabu tersebut, satu tempat dengan 2 linting ganja, kemudian ditemukan beberapa shabu-shabu yang lain lagi, yakni 2 (dua) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam tas perempuan milik Terdakwa ;-----

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pengeledahan di kamar pribadi Terdakwa, tim kemudian melanjutkan pengeledahan di sebuah ruangan mirip gudang dan ditemukan beberapa shacet-shacet kosong, alat hisap bong, pipet-pipet;-----
- Bahwa benar potongan-potongan pipet yang berwarna warni, ada yang ditemukan di kamar pribadi Terdakwa dan ada juga di temukan di ruangan yang mirip gudang tersebut, akan tetapi kebanyakan pipet-pipet tersebut di temukan di dalam kamar pribadi;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan dilakukan, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sedang berada di dalam rumah Saksi HASRI Alias ASRI, diantaranya yakni Saksi HILMAN dan Saksi ANWAR;-----
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, hanya saja ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan handphone milik Terdakwa, dan ketika itu sempat dilakukan pemeriksaan transkrip pesan untuk mengetahui rekam jejak dari transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan handphone tersebut sudah dibuat print out-nya dan dapat dilihat dalam berkas, yang mana hasilnya ada beberapa yang menunjukkan bahwa Terdakwa beberapa kali melayani pesanan shabu-shabu;-----
- Bahwa, benar shabu-shabu Terdakwa peroleh dari H. BATA, melalui kurirnya yakni H. MUDO, Terdakwa membeli shabu-shabu dari H. BATA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa setiap kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara ditransfer. Kemudian shabu-shabu yang dibelinya tersebut dijualkannya dengan keuntungan yang diperoleh



yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-gramnya, dan shabu-shabu yang dijualnya tersebut, bisa habis dalam jangka waktu 1 (satu) hari;-----

- Bahwa Terdakwa hanya melayani pembeli shabu-shabu yang datang langsung kerumahnya, akan tetapi tidak semua pembeli yang datang tersebut, bisa bertemu langsung dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pembeli yang datang tersebut akan dilayani oleh Sdr. SUARDI, atau HASRI Alias ASRI, apabila mereka sedang berada di rumah Terdakwa dan ada pembeli yang datang, karena SUARDI, atau HASRI Alias ASRI mengetahui jika Terdakwa biasa memperjualbelikan shabu-shabu;-----
- Bahwa peranan SUARDI, atau HASRI Alias ASRI yakni, hanya menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada pembeli yang datang, dengan cara sms atau mengetuk pintu kamar Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjualkan shabu-shabu kepada Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan yang menyampaikan kepada Saksi adalah HASRI Alias ASRI;-----
- Bahwa saat itu HASRI Alias ASRI berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi AKBAR hendak berbelanja 1 (satu) gram, kemudian setelah menerima uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sambil berkata, "hati-hati ko nah !!";-----
- Bahwa Terdakwa tidak akan melayani Saksi AKBAR, apabila dia sendiri yang datang membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa terhadap sms HASRI Alias ASRI kepada Terdakwa yang berkaitan dengan KARAENG ANDI, memang benar saat itu KARAENG ANDI sedang ada di rumah dan hendak membeli shabu-shabu kemudian bertemu dengan HASRI Alias ASRI, sehingga HASRI Alias ASRI sms ke Terdakwa bahwa KARAENG ANDI datang mau membeli harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saat itu barang Terdakwa sedang kosong sehingga Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata "kosong ki";-----
- Bahwa sebelum penangkapan suami Terdakwa SUMANTRI Alias GEGER pergi cukur, dan saat itu meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada suaminya SUMANTRI Alias GEGER, saat itu

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



suami SUMANTRI Alias GEGER menitipkan dompetnya kepada Terdakwa, ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi, shabu-shabu yang dibawahnya terjatuh sehingga saat itu Terdakwa mengambil shabu-shabu dan memasukan kedalam dompet suaminya yang saat itu masih dibawahnya. Setelah dari kamar mandi Terdakwa menaruh dompet suaminya di dalam lemari, dan kemudian Terdakwa pergi di ruang karaoke dan lupa shabu-shabu tersebut belum diambil di dompetnya suaminya ;-----

- Bahwa shabu yang dimasukan Terdakwa di dompet suaminya, sisa pemakaian yang saat itu Terdakwa memakai sebanyak 5 (lima) kali ;-----
- Bahwa benar 2 lintingan ganja ditemukan di lemari SUMANTRI Alias GEGER, tetapi saksi – saksi mengatakan lintingan ganja di lemari, kalau ganja tersebut obat suami SUMANTRI Alias GEGER;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri Kesehatan menguasai, menyerahkan, menjual belikan Narkotika Golongan I ;-----
- Bahwa, benar barang bukti berupa krsital bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 901/NNF/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, dan barang bukti berupa 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastic bersisi urine dengan No barang bukti 2154/2017 dan 2155/2017, dan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil, 3 (tiga) sachet plastic sedang dan 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal bening No.2150/2017/NNF, 2151/2017/NNF dan 2152/2017/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menyerahkan menjual belikan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur “Setiap orang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;
4. Unsur “ Percobaan atau Pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;-----

Ad. 3 unsur: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;-----

Bahwa selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa pada hari Rabu 01 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, di BTN Griya Labandu, Kmp. Bungung Bambang, Kel. Bontosunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, anggota Polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bantaeng, yang beranggotakan Anggota Sabhara, Anggota Sat Reskrim, Anggota Sat Intelkam, beberapa orang anggota Sat Narkoba, Anggota Unit Prov, Kasat Lantas, Kasat Bimmas, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba, Kabag Ops Polres Bantaeng yang jumlah personilnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang, melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa karena menurut informasi yang didapat dari beberapa tersangka maupun beberapa terdakwa yang tertangkap dan sedang diproses dipersidangan, kalau di rumah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika tempat jual Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan, semua Anggota masuk ada yang melewati pintu utama yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bantaeng dan diikuti oleh Saksi ISMAIL masuk lewat

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangnya dan diikuti beberapa anggota lainnya. dan ketika Anggota Polisi berada di rumah Terdakwa langsung melakukan penggeledahan dengan cara memeriksa setiap kamar satu persatu, setiap sudut-sudut rumah, ruang keluarga, bahkan kandang ayam juga dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh Kepala Kelurahan dan Babinsa;-----

Bahwa benar saat di geledah ke ruang karaoke, saat itu anggota Polisi melihat Terdakwa sementara sedang bernyanyi, sedangkan suaminya SUMANTRI diketahui tidak berada di rumah melainkan sedang keluar rumah. Dan ketika dilakukan penggeledahan di ruang karaoke ditemukan alat hisap shabu-shabu berupa bong, setelah itu, anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar pribadi Terdakwa bersama suaminya SUMANTRI, dan ditemukan beberapa shabu-shabu, yakni 1 (satu) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam sebuah dompet laki-laki milik Saksi SUMANTRI, sedangkan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja ditemukan di dalam lemari pakaian, yang mana dompet berisikan shabu-shabu tersebut, satu tempat dengan 2 linting ganja, kemudian ditemukan beberapa shabu-shabu yang lain lagi, yakni 2 (dua) shacet shabu-shabu ditemukan di dalam tas perempuan milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sebuah ruangan mirip gudang dan ditemukan beberapa shacet-shacet kosong, alat hisap bong, pipet-pipet;-----

Bahwa potongan-potongan pipet yang berwarna warni, ada yang ditemukan di kamar pribadi Terdakwa dan ada juga di temukan di ruangan yang mirip gudang tersebut, akan tetapi kebanyakan pipet-pipet tersebut di temukan di dalam kamar pribadi;-----

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sedang berada di dalam rumahnya yaitu Saksi HASRI Alias ASRI, diantaranya yakni Saksi HILMAN dan Saksi ANWAR;-----

Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan Narkotika, hanya saja ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan handphone milik Terdakwa, dan ketika itu sempat dilakukan pemeriksaan transkrip pesan untuk mengetahui rekam jejak dari transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan benar hasil pemeriksaan handphone tersebut sudah dibuat print out-nya dan dapat dilihat dalam berkas, yang mana hasilnya ada beberapa yang menunjukkan bahwa Terdakwa beberapa kali melayani pesanan shabu-shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari H. BATA, melalui kurirnya yakni H. MUDO, Terdakwa membeli shabu-shabu dari H. BATA sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Dan setiap kali pembelian Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara ditransfer. Kemudian shabu-shabu yang dibelinya tersebut dijualkannya dengan keuntungan yang diperoleh yakni Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-gramnya, dan shabu-shabu yang dijualnya tersebut, bisa habis dalam jangka waktu 1 (satu) hari;-----

Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu-shabu kepada Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan yang menyampaikan kepada Terdakwa adalah HASRI Alias ASRI dengan mengatakan bahwa Saksi AKBAR hendak berbelanja 1 (satu) gram, kemudian setelah menerima uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sambil berkata, "hati-hati ko nah !!";-----

Bahwa Terdakwa juga pernah di sms HASRI Alias ASRI yang berkaitan dengan KARAENG ANDI, memang benar saat itu KARAENG ANDI sedang ada di rumah dan hendak membeli shabu-shabu kemudian bertemu dengan HASRI Alias ASRI, sehingga HASRI Alias ASRI sms ke Terdakwa bahwa KARAENG ANDI datang mau membeli harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saat itu barang Terdakwa sedang kosong sehingga Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata "kosong ki";-----

Bahwa Terdakwa hanya melayani pembeli shabu-shabu yang datang langsung kerumahnya, akan tetapi tidak semua pembeli yang datang tersebut, bisa bertemu langsung dengan Terdakwa. apabila ada pembeli yang datang kerumah akan dilayani oleh Sdr. SUARDI, atau HASRI Alias ASRI, apabila mereka sedang berada di rumah Terdakwa, karena SUARDI, atau HASRI Alias ASRI mengetahui jika Terdakwa biasa memperjualbelikan shabu-shabu;-----

Bahwa peranan SUARDI Alias ACO dan HASRI Alias ASRI yakni, hanya menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada pembeli yang datang, dengan cara sms atau mengetuk pintu kamar Terdakwa ;-----

Bahwa, benar barang bukti berupa krsital bening berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 901/NNF/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, dan barang bukti berupa 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastic bersisi urine dengan No barang bukti 2154/2017 dan

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2155/2017, dan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic kecil, 3 (tiga) sachet plastic sedang dan 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal bening No.2150/2017/NNF, 2151/2017/NNF dan 2152/2017/NNF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memberikan barang berupa shabu-shabu kepada HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO memberikan uang kepada Terdakwa, merupakan perbuatan yang bertujuan mendapatkan imbalan ataupun keuntungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsure “ menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjual Narkotika Golongan I” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;-----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman , maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;-----

3. Unsur “ Percobaan atau pemufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini mengandung kata atau frase bersifat alternative maka apabila salah satu dari kata atau frase terpenuhi maka seluruh unsure ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau menorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO dan Terdakwa menerangkan bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran shabu-shabu adalah ketika HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO di hubungi oleh pembeli atau ada pembeli datang di rumah Terdakwa kemudian mereka menyampaikan kepada Terdakwa, dengan cara sms atau mengetuk pintu kamar Terdakwa. saat itu pernah Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi AKBAR, yang mana saat itu Saksi AKBAR memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan yang menyampaikan kepada Terdakwa adalah HASRI Alias ASRI dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AKBAR hendak berbelanja 1 (satu) gram, kemudian setelah menerima uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sambil berkata, “hati-hati ko nah !!”, dan Terdakwa tidak akan melayani Saksi AKBAR, apabila dia sendiri yang datang membeli shabu-shabu;-----

Bahwa Terdakwa juga pernah di sms HASRI Alias ASRI yang berkaitan dengan KARAENG ANDI, memang benar saat itu KARAENG ANDI sedang ada di rumah dan hendak membeli shabu-shabu kemudian bertemu dengan HASRI Alias ASRI, sehingga HASRI Alias ASRI sms ke Terdakwa bahwa KARAENG ANDI datang mau memeli harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena saat itu barang Saksi sedang kosong sehingga Terdakwa keluar dari kamarnya dan berkata “kosong ki”;-----

Bahwa biasanya HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO melayani pembeli dengan 2 (dua) cara yakni ketika transaksi yang dilakukan dengan cara pembeli menghubungi HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan stock shabu-shabu, apabila masih ada barulah mereka yang menjemput shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan yang kedua apabila ada pembeli yang datang langsung di rumah Terdakwa, yang mana kemudian HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO juga ada di rumah tersebut saat itu, maka HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO yang akan melayani pembeli tersebut, dengan cara HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO menyampaikan ke Terdakwa bahwa ada pembeli dan menyampaikan pula berapa jumlah shabu-shabu yang akan dibeli, kemudian setelah itu Terdakwa yang sedang berada dikamarnya menyerahkan shabu-shabu kepada HASRI Alias ASRI atau SUARDI Alias ACO yang sedang menunggu di depan kamarnya untuk diserahkan kepada pembeli;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyerahkan shabu-shabu kepada HASRI Alias ASRI dan SUARDI Alias ACO ketika ada pembeli yang datang atau ada pembeli yang memesan kepada mereka, selanjutnya ketika sudah menerima shabu –shabu dari Terdakwa HASRI Alias ASRI atau SUARDI Alias ACO menyerahkan uang kepada Terdakwa, , merupakan perbuatan dua orang yang telah bersepakat/ bersengkongkol untuk melakukan, membantu dan turut serta melakukan tindak pidana Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Pemufakatan Jahat” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur –unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan unsur diatas satu persatu :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini,

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;-----

Ad. 3 unsur: “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan mempunyai, sesuatu, sedangkan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman dengan maksud supaya tidak rusak, hilang bahkan bisa juga dimaksudkan supaya sulit ditemukan orang lain, sementara menguasai adalah memegang kuasa atas sesuatu, yang mana kata “ kuasa “ sendiri merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu barang yang dikuasainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi SAHARUDIN, ISMAIL, BELLA Bin LEBANG, SULAEMAN dan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ketika penggeledahan yang dilakukan di kamar pribadi tepatnya di dalam lemari ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ada di dalam dompet laki-laki warna coklat dan juga ditemukan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja ;-----

Bahwa menurut keterangan saksi SAHARUDIN, ISMAIL, BELLA Bin LEBANG menerangkan ketika di temukan 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja, kemudian petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengatakan ganja tersebut milik SUMANTRI Alias GEGER yang diberikan oleh temannya secara Cuma –Cuma dan menerangkan kalau suaminya SUMANTRI Alias GEGER tidak mengkonsumsi ganja tetapi hanya di simpan dilemarinya dan selanjutnya mau diberikan kepada temannya SUMANTRI Alias GEGER ;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa juga menerangkan bahwa tempat lemari Terdakwa dengan lemari suami Terdakwa yaitu SUMANTRI Alias GEGER berbeda dan masing-masing pegang kunci tersendiri, dan Terdakwa menerangkan tidak pernah memakai ganja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada fakta hukum dipersidangan yang menerangkan kalau 2 (dua) linting kertas berwarna putih yang berisikan daun kering ganja adalah milik Terdakwa, oleh karena ganja tersebut bukan milik Terdakwa, maka Unsur “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Kumulatif ke dua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, akan tetapi dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alteranatif Kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur-unsur pasal, dengan demikian pembelaan tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru;
- 1 (satu) gulung kertas Aluminium foil;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink;
- 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum) ;
- 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol;
- 2 (dua) batang pipet warna putih ;
- 4 (empat) batang pireks kaca ;
- 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat penghancur shabu warna pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih ;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 2 (dua) potongan pipet warna hijau ;
- 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau ;
- 14 (empat belas) batang pipet warna pink ;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong;
- 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor);
- 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank BRI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam;
- 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER;
- 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;

Dipergunakan dalam perkara MUHLIANTY Alias NINING Dg. SUNGGU Alias BUNDA Binti H. UPA Dg. KULLE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membuat generasi muda terjerumus penyalah guna Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai anak yang perlu kasih sayang dan bimbingan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIANTY Alias NINING Als BUNDA Binti H. UPA DG KULLE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kecil yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 3 (tiga) sachet sedang yang berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu –shabu;
 - 1 (satu) plastic ukuran besar yang berisikan Kristal being yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 2 (dua) buah linting tembakau yang terbungkus dengan kertas rokok warna putih ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Tanita warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) merk Hamic warna putih biru;
 - 1 (satu) gulung kertas Alminium foil;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna pink;
 - 3 (tiga) buah bong yang terbuat dari botol kaca (botol parfum) ;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna merah yang berisi alcohol;
 - 2 (dua) batang pipet warna putih ;
 - 4 (empat) batang pireks kaca ;
 - 3 (tiga) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna biru;
 - 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna merah;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna pink;
- 1 (satu) buah alat penghancur shabu warna pink yang tersambung dengan sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna abu abu hitam;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hijau bergaris putih ;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 2 (dua) potongan pipet warna hijau ;
- 12 (dua belas) batang potongan pipet warna hijau ;
- 14 (empat belas) batang pipet warna pink ;
- 10 (sepuluh) batang potongan pipet warna putih ;
- 1 (satu) bungkus pipet panjang warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening bergaris hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisi shacet kosong;
- 9 (sembilan) lembar shacet bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaleng mentos warna hijau yang berisikan 1 (satu) pipet penyaring warna dan 1 (satu) potongan pipet warna pink muda;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah korek gas yang tersambung sumbu api (kompor);
- 3 (tiga) lembar ATM Bank BNI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank BRI;
- 2 (dua) lembar ATM Bank Mandiri;
- 2 (dua) buah Handphone merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Micron warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 warna biru hitam;
- 2 (dua) buah Handphone Android merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Coolpad warna Gold;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung berkondom VS;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna gold berkondom bening;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android merk Aldo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Venera warna Orange milik saudara ANWAR Alias MAU' Bin RAHMAN;

Dirampas untuk dimusnakan.

- Uang tunai sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik saudari MUHLIANTY Alias NINING Alias BUNDA Binti H. UPA DG. KULLE;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.743.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saudara SUMANTRI ILHAM Alias SUMANTRI ALIAS GEGER;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone android merk BlackBerry warna putih;
- 1 (satu) buah handphone android Tab merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone android merk Andromax warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Prince warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Gibran.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat , tanggal 10 November 2017 oleh NASRUL KADIR, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. HAJERIAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh ADVANI ISMAIL FAHMI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.